

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jasa desain grafis pengguna *software* bajakan yang ada di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat menurut tokoh Nahdlatul Ulama Langkat memperbolehkan jasa desain ini sebab sudah memenuhi syarat dan rukun. Sedangkan pendapat tokoh Muhammadiyah melarang jasa desain grafis pengguna *software* bajakan di karenakan pada kegiatan pembuatannya menggunakan *software* tanpa izin akses menggunakannya.
2. Masih ketergantungannya penyedia jasa desain grafis dengan *software* bajakan yang dimana penyedia jasa desain grafis pengguna *software* bajakan ini tidak mau mencoba beralih menggunakan *software Opensource*.
3. Tidak maunya mengeluarkan modal untuk membeli izin pemakaian *software* desain grafis tersebut, sebab *software* termasuk modal untuk seorang desainer.

B. SARAN

1. Ditanamkannya sejak awal baik dari lingkungan keluarga, sekolah dan komunitas desainer jika ingin mempelajari desain grafis ketika tidak ada modal besar untuk membeli izin penggunaan *software* yang berbayar, maka diharapkan menggunakan *software yang opensource* (terbuka).

2. Diharapkan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kominfo dapat bekerja sama untuk memblokir terhadap situs-situs penyedia *software* bajakan yang dimana dapat dengan mudah diakses oleh para desainer yang tidak ingin mengeluarkan modal untuk menjual jasa desain tanpa harus membayar izin pemakaian *software*.
3. Ditingkatnya pendidikan mengenai pelanggaran Hak Cipta kepada masyarakat baik melalui seminar, berita acara dan media masa yang dapat mudah dipelajari dan dipahami oleh masyarakat.